PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Sujatmika, Marita
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
emai: (jatmika_zan@yahoo.com), (marita_farid@yahoo.com)

ABSTRACT

Financial reporting practices of political parties in Indonesia and still require review more, with regard to the discourse issued by the Interior Minister Tjahjo Kumolo who knowingly disseminated concerning the financing of political parties from the state budget amounting to Rp 1 trillion per year. The discourse will be studied further after the elections (Elections) 2019. This type of research is empirical, Sampling done randomly. In each of the major islands in Indonesia in order to get get data based on characteristics of the voters in five major islands of Indonesia, the island of Java, Sulawesi island, the islands of Borneo, Sumatra island, and the island of Papua. Pengguaan tight control over the state budget for political parties to be followed by harsh sanctions if there are violations, including the dissolution of political parties. This is expected to improve the financial reporting system of political parties in Indonesia, particularly the issue of financial reporting of political parties to be transparent, timely, and in its implementation. Please note that the financial statements submitted political parties, both campaign finance reports and annual reports are very inadequate and incomplete presentation. Even a bit of a political party's annual reports.

Keywords: Financial Reports, Political Party, Transparency

ABSTRAK

Praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia dirasa memerlukan tinjauan yang lebih, berkenaan dengan adanya wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dianggap sengaja dihembuskan mengenai pembiayaan partai politik dari APBN sebesar Rp 1 triliun per tahun. Wacana tersebut baru akan dikaji lebih lanjut setelah Pemilu (Pemilu) 2019. Jenis penelitian ini adalah empiris, teknik Penyampelan dilakukan secara random. Pada masing-masing pulau besar di Indonesia dengan tujuan mendapatkan mendapatkan data berdasarkan karakteristik pemilih di lima besar kepulauan Indonesia, yaitu pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Papua. Pengawasan yang ketat terhadap pengguaan APBN untuk partai politik harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik. Hal ini diharapkan akan memperbaiki sistem pelaporan keuangan partai politik di Indonesia, khususnya masalah pelaporan keuangan partai politik agar transparan, tepat waktu, dan dalam pelaksanaannya. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang disampaikan partai politik, baik laporan dana kampanye maupun laporan tahunan sangat tidak memadai dan paparannya tidak lengkap. Bahkan sedikit dari partai politik yang membuat laporan tahunan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Partai Politik, Transparansi

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kinerja partai politik pastilah tak lepas dari anggaran. Anggaran tersebut pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa perlu adanya tinjauan yang lebih terhadap praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia. Mengingat baru-baru ini terdengar wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dianggap sengaja dihembuskan mengenai pembiayaan partai politik dari APBN sebesar Rp 1 triliun per tahun. Wacana tersebut baru akan dikaji lebih lanjut setelah Pemilu 2019.

Berkenaan dengan hal itu, bijak rasanya jika kita mengevaluasi kembali mengenai praktik pelaporan keuangan partai politik yang selama ini ada di negara kita. Perlu diketahui pula bahwa jika terdapat keterbatasan pada pedoman akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, akan mampu mengakibatkan lemahnya sarana yang dapat dipergunakan sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan.

Persoalan yang muncul adalah bahwa ada banyak sumbangan yang berikan secara spontan oleh para pendukung partai politik baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Sumbangan ini ada yang diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai fasilitas, dukungan kampanye, atau pengeluaran uang tunai yang dikelola sendiri, dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan misalnya transportasi, untuk mengangkut masa pada saat rapat akbar atau untuk calon legislatif dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak memadai bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali.

Sumbangan natura lain yang tidak muncul di dalam laporan keuangan adalah biaya-biaya rapat raksasa. Biaya-biaya ini antara lain membayar artis (penyanyi, pelawak, band, dan sebagainya), panggung, dan sebagainya. Selain itu, dana pembuatan bendera, poster, spanduk, dan iklan, hanya sedikit yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau dilihat dari intensifnya dan ekstensifnya penyebaran informasi dari partai-partai besar, maka dana tersebut secara logika awam pasti jauh lebih besar dari yang dilaporkan, tetapi yang muncul dalam laporan keuangan kampanye jauh lebih sedikit.

Banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya secara jelas. Bahkan menurut para auditor, banyak sumbangan yang hanya menerakan kata-kata "Hamba Allah" dalam kolom nama dan alamat penyumbang. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk memberikan sumbangan melewati batas maksimum yang diizinkan undang-undang dengan memberikan sumbangan lebih dari satu kali dengan nama "Hamba Allah" tersebut.

Ada pinjaman dari pribadi yang melebihi batas maksimum sumbangan individu, namun pinjaman ini tidak dengan akta perjanjian kapan dibayar dan untuk berapa lama. Dugaan kami ini hanya digunakan sebagai taktik untuk menghindari batas maksimum sumbangan individu. Tidak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebih dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan KPU, yaitu sebesar Rp 110 milyar pada saat itu. Partai-partai kecil pada umumnya hanya melaporkan penggunaan keuangan dari jumlah dana kampanye yang diterima dari pemerintah yaitu sebesar Rp 150 juta saja atau yang Rp 1 milyar saja. Mungkin mereka tidak berhasil menggalang dana dari publik, namun ada juga yang bersih keras menyatakan bahwa kewajiban mereka membuat audit hanyalah sebatas audit untuk dana yang mereka terima dari pemerintah saja.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 State of the art

Peneliti telah lebih dahulu melakukan dua penelitian awal berkaitan dengan laporan keuangan. Sujatmika (2002) meneliti Relevansi siklus anggaran dalam otonomi daerah, selain itu pada tahun 2011 Sujatmika dkk. Meneliti tentang tata kelola negara. Partai politik merupakan institusi publik yang mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Dukungan dari segenap pihak menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2.2 Kebijakan (Prosedur) Internal Pengelolaan Dana

Salah satu mekanisme pengelolaan dana internal partai adalah berkaitan dengan Pengaturan tentang dana rutin ini biasanya menyangkut apakah dana rutin ini boleh disalurkan partai untuk dana kampanye kepada kandidat-kandidat partai. Pengaturan mengenai ini penting, karena kalau diperbolehkan, maka dana rutin dapat mengatasi kesulitan partai karena adanya batasanbatasan sumbangan kampanye. Dana rutin biasanya lebih longgar pengaturannya. *Mekanisme pengelolaan dana rutin. Kebanyakan negara mengatur agar pengelolaan dana rutin partai dipisahkan dengan dana kampanye. Bahkan sebagian mensyaratkan agar partai membuka rekening khusus untuk kampanye setiap kandidat.* Kebijakan internal pengelolaan dana partai politik sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas laporan keuangan partai, transparansi laporan keuangan partai, keterbukaan dana partai, dan akses informasi keuangan bagi publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang selama 2 tahun. Berikut ini adalah rancangan penelitian untuk tahun 1 dan tahun ke 2.

Tahun 1 adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari partai politik.
3. Data sekunder berupa laporan keuangan dan kebijakan umum partai dalam mengelola dana partai politik.
4. Menganalisis Kebijakan internal pengelolaan dana partai politik
5. Menganalisis dan memberi skor indeks untuk data laporan keuangan yang diperoleh dari partai politik.
6. Analisis dan skor indeks berdasarkan bobot skor dan komponen berikut ini:
   a. Akuntabilitas laporan keuangan partai,
   b. Transparansi laporan keuangan partai,
   c. Keterbukaan dana partai,
   d. Akses informasi keuangan bagi publik

Tahun 2 adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian ini adalah empiris.
2. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengisian instrumen kuesioner yang mendalam disertai wawancara mendalam pada satu per satu responden.
3. Teknik Penyampelan dilakukan secara random. Pada masing-masing pulau besar di Indonesia dengan tujuan mendapatkan mendapatkan data berdasarkan karakteristik pemilih di lima besar kepulauan Indonesia, yaitu pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Papua.
4. Variabel dependen adalah tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih partai.
5. Variabel independen adalah akuntabilitas laporan keuangan partai, transparansi laporan keuangan partai, keterbukaan dana partai, Kebijakan (prosedur) internal pengelolaan

dana, akses informasi keuangan bagi publik.

6. Alat analisis yang akan digunakan adalah regresi.

4. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan oleh Partai Politik di Indonesi

Pengaturan terhadap pengendalian politik uang sebenarnya dapat dijumpai dalam undang-undang yang mengatur partai politik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik:

1. Pasal 34 ayat 1 dan 2 berbunyi: (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: (a) iuran anggota; (b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapat Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

2. Pasal 34A ayat 1, 2 dan 3 dimana ayat tersebut berbunyi: Ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan Secara Berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (3) Hasil audit atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

3. Pasal 35 ayat 1 dan 2, dimana ayat (1) berbunyi, sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari: (a) perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; (b) perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;dan (c) perusahaan dan / atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan / atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Ayat (2) berbunyi, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik.

4. Pasal 37 dimana pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir.

5. Pasal 38 berbunyi hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

6. Pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 dimana ayat (1) pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ayat (2) penelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Ayat (3) Partai Politik wajib membuat

laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: (a) laporan realisasi anggaran Partai Politik; (b) laporan neraca; dan (c) laporan arus kas.

Menurut Emmy (2008) Sesuai dengan dasar hukum pelaporan keuangan dan audit partai politik oleh partai di Indonesia dapat dilihat fakta bahwa:

1. Tidak diatur secara jelas maksud dan bentuk laporan keuangan dimaksud, sehingga walaupun IAI memakai PSAK 45, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan format tersendiri.

2. Format laporan keuangan yang ditetapkan MA tidak memenuhi syarat sebagai laporan keuangan (hanya melaporkan penerimaan dana, pengeluaran dana, dan sisa dana) bahkan tidak memenuhi PSAK 45 yang ditetapkan oleh IAI.

3. Terjadi ketidakseragaman dan ketidakcukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh partai politik.

Menurut Emmy (2008) Temuan lemahnya pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap Laporan Keuangan Partai Politik antara lain:

1. Laporan-laporan tersebut mengikuti Pedoman Akuntansi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai laporan keuangan, dan tidak sebagaimana lazimnya sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan aktivitas, dan laporan arus kas beserta catatan laporan keuangan yang menyertainya.

2. Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan bahwa untuk laporan keuangan partai politik dapat dipakai PSAK 45. Maka jika merujuk pada pedoman akuntansi yang dikeluarkan IAI, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi standar yang dikeluarkan IAI.

3. Sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan hanya terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas. Laporan hanya disusun dengan dasar kas bukan akrual dan tidak akan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan selayaknya.

4. Laporan itu hanya merupakan laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, bukan merupakan laporan konsolidasi partai dari tingkat ranting, cabang, daerah dan wilayah.

Kelemahan-kelemahan dari hal yang telah ditemukan di atas disebabkan juga karena pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur keuangan ini sangat lemah dan sangat sedikit mengatur mengenai hal ini. Ada banyak kelemahan yang dipakai oleh partai untuk menghindari aturan-aturan tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain tidak ada batasan atau larangan mengenai jumlah dana yang boleh diterima dari pemerintah.

Tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan sumbangan dan fasilitas yang didapat pada tiap level manajemen partai, sehingga banyak sumbangan dalam bentuk tunai dan natura yang tidak tercatat. Tidak ada kewajiban untuk mencatat seluruh sumbangan yang dipakai untuk kepentingan partai ke dalam catatan keuangan partai yang dikelola sekjen dan bendahara. Tidak ada aturan yang memisahkan antara dana kampanye dan dana rutin partai.

Bentuk Dasar Pengaturan Keuangan dalam Politik

Herbert E Alexander (2003) mengemukakan terdapat 3 bentuk dasar pengaturan keuangan dalam politik, yaitu:

1. *Pertama*, keterbukaan publik (*public disclosure*) untuk memberikan berbagai informasi kepada publik, selama mau pun setelah kampanye tentang pengaruh uang terhadap pejabat-pejabat terpilih dan untuk membantu mengurangi ekses-eskes dan tindakan penyalahgunaan, dengan cara meningkatkan risiko-risiko politik yang harus ditanggung oleh mereka yang melakukan praktik-praktik seperti itu.

2. *Kedua*, pembatasan-pembatasan pengeluaran (*expenditure limits*)–untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pembekakan biaya, dan oleh adanya beberapa kandidat yang mempunyai lebih banyak uang dari yang lainnya.

3. *Ketiga,* pembatasan pemberian sumbangan (*contributions restrictions*)–untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya kandidat-kandidat yang mengikatkan diri pada kepentingan-kepentingan tertentu.

Langkah Komisi Pemilu (KPU) mengatur pelaporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu lewat Peraturan KPU (PKPU) No. 17/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dinilai belum menyentuh substansi. Oleh karena laporan dana kampanye hanya sebatas memenuhi syarat administrasi saja. Laporan dana kampanye partai politik hanya disebutkan nominalnya, tidak dari mana asal dana kampanye tersebut. Dana kampanye partai politik di Pemilu 2014 lalu, sangat rawan dengan tindak pidana pencucian uang, sementara itu 12 pasal mengenai dana kampanye, ditambah 4 pasal tentang sanksi pidana pelanggaran dana kampanye legislatif dalam UU No.8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sama sekali tidak akan mampu menjerat tindak pidana pencucian uang dan tidak cukup luas, rinci dan spesifik untuk menjadi dasar penegakan hukum atas berbagai bentuk penyimpangan.

Langkah maju bagi KPU untuk mengajak kerja sama dengan PPATK dalam mengawasi dana kampanye dan diharapkan ke depannya dapat membantu pelaporan dan audit dana kampanye Pemilu 2014. Ini mampu menekan kecenderungan pelanggaran aturan-aturan dana kampanye. Akuntabilitas dan transparansi keuangan serta dana kampanye partai politik merupakan salah satu prinsip utama demokrasi prosedural yang harus dijalankan. Salah satunya dalam bentuk laporan dan audit keuangan partai politik dan dana kampanye. Ini dilakukan baik sebagai perwujudan transparasi kelembagaan maupun guna mencegah terjadinya korupsi politik pada Pemilu 2014.

Tinjauan Terhadap PSAK 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik

Standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevensi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Sedangkan PSAK sendiri adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba. Dalam audit yang dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 inilah yang dipakai. Ada tiga pendapat dalam hal ini untuk pemakaian PSAK. Pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan/pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut.

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik. Karena karakter partai politik tidak sama dengan karakter organsiasi nirlaba. Beberapa karakteristik khusus partai politik tersebut antara lain: jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik; perjuangan utama partai politik dilakukan melalui Pemilu, kepentingan publik yang lebih besar; dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan partai politik. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur partai politik. Karena faktor kekuasaan yang dimiliki partai politik, maka aturan-aturan keuangan partai politik harus lebih ketat untuk mencegah korupsi politik dan dominasi kelompok-kelompok kepentingan.

5. KESIMPULAN

Laporan keuangan yang disampaikan partai politik, baik laporan dana kampanye maupun laporan tahunan sangat tidak memadai dan paparannya tidak lengkap. Bahkan laporan tahunan tidak banyak yang membuat. Padahal ini dimandatkan oleh undang-undang yang masih berlaku pada saat studi ini dibuat yaitu UU No. 2/2008 tentang Partai Politik. Laporan yang ada tidak memenuhi sistem pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Sementara itu, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga dipakai untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba lain.

Untuk itu, partai politik harus mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi pelaporan keuangan secara cukup terbuka dan cukup mewakili kegiatan partai tersebut secara nasional. Terlebih lagi, dengan adanya wacana kenaikan dana bantuan yang akan diberikan kepada partai politik yaitu sebesar Rp 1 triliun. Walaupun pada kenyataannya, banyak yang beranggapan saat ini partai politik dirasa belum perlu mendapatkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang diwacanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena hal itu dirasa masih terlalu prematur dan berlebihan. Pembiayaan melalui bantuan partai politik yang selama ini telah digulirkan sebagai sumber pembiayaan dengan besaran disesuaikan jumlah perolehan suara, masih belum jelas penggunaan serta mekanisme pertanggungjawabannya. Seharusnya lebih dioptimalkan penggunaannya, sehingga kewajiban partai politik secara mendasar seperti melakukan pendidikan politik, pembenahan pola rekrutmen dapat dipenuhi.

Diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik. Semoga akan menjadi tambahan tanggung jawab bagi pelaku dalam partai politik. Hal ini diharapkan akan memperbaiki sistem dalam partai politik di Indonesia, khususnya masalah pelaporan keuangan partai politik agar transparan, tepat waktu, dan dalam pelaksanaannya tidak tersangkut masalah korupsi seperti yang dikhawatirkan kebanyakan para petinggi di negara ini.

Kemudian, sekiranya perlu juga diadakan modifikasi atau pedoman khusus standar akuntansi keuangan untuk partai politik. Diharapkan dengan adanya fakta tersebut dapat mendorong berbagai pihak, dalam hal ini DPR, KPU, Mahkamah Agung dan Ikatan

Akuntansi Indonesia untuk duduk bersama dan menyepakati standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik termasuk dana kampanye.

Rekomendasi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Sampai dengan saat ini, belum ada standar akuntansi keuangan, baik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi profesi akuntan Indonesia maupun oleh lembaga pengawas partai politik (Mahkamah Agung dan Komisi Pemilu), yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan bagi partai politik.

Dengan dasar adanya perbedaan karakteristik, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, diperlukan adanya standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi.

6. REFERENSI

Basri, Seta. 2012. Sistem Politik Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia. Halaman 59

Hafild, Emmy. 2008. Tinjauan Terhadap Praktik Pelaporan Keuangan Partai Politik. Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Halaman: 29-36

Hafild, Emmy. 2008. Terhadap PSAK-45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik. Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Halaman: 37-54

Alexander, Herbert E. 2003. Financing Politics

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

http://merdeka.com/Pemilu-2014/mendagri-soal-dana-rp-1-t-kalau-parpol-terbukti-korupsi-dibubarkan.html

http://sikluscom.blogspot.com/2011/12/rangkuman-sistem-dan-klasifikasi-partai.html

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/20/nlhz55-pengamat-pemberian-dana-bantuan-untuk-parpol-berlebihan

laporan partai politik 2014.

Marita. 2008 Pengaruh Komitmen dan Peran Informasi Manajemen Biaya Dalam Mendukung *Total Quality Management* Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya dan Implikasinya Terhadap Kinerja Manajer (Survei terhadap Manajer Divisi pada BUMN Manufaktur di Indonesia) PDM Dikti

Marita. 2010 Model Corporate Reporting Supply Chain unutk Sektor Industri enenrgi berdasarkan Karakteristik Negara: Pemetaan dan Komparasi pada Perusahaan-perusahaan Sektor Industri Energi di Kawasan Asia LPPM UPN "Vetran" Yogyakarta

Marita. 2012 Analisis Kemampuan Karyawan dalam Pemakaian Informasi Berbasis Komputer Dalam Proses Penelitian

Marita. 2011 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UKM dan UMKM di Wilayah DIY Kadin DIY

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

Radikun, dkk. 2008. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Sujatmika. 2002. Relevansi siklus anggaran dalam otonomi daerah. Buletin Ekonomi FE UPNVY

Sujatmika. 2004. Analisis pengaruh fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dalam mengahadapi pelaksanaan otonomi daerah. Pemda Bantul 2004

Sujatmika. 2006. Kecerdasan emosional dalam meningkatkan kinerja organisasi. Prosiding Seminar Nasional: Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional. ISBN: 978-979-18024-0-6.

Sujatmika. 2008. Struktur kepemilikan Saham Level Pertama Terhadap Operating Revenue Per Turn Over (Komparasi Empiris Untuk Negara-negara Asean). Buletin Ekonomi

Sujatmika. 2011. Implikasi Tata Kelola negara dan Tata Kelola Perusahaan pada Struktur Kepemilikan. Prosiding Seminar Nasional: Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional. ISBN: 978-979-180240-6

Undang-Undang Partai Politik. 2013. Fokusindo Mandiri: Bandung.